



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok.E No.9, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yermiati;
Tempat lahir : Pibombo;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Mei 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Hanga-hanga, Kel. KOmpo, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Desember 2022 Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 8 November 2022, Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Lwk dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 26 Juli 2022 No. Reg. Perk : PDM-33/P.2.11/Enz.1/07/2022 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

I. Kesatu

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II YERMIATI pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Kos-kosan milik terdakwa II YERMIATI yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk memperbaiki motor sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menelpon, terdakwa I pergi menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong dan selanjutnya pergi ke Kos-kosan milik terdakwa II yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
- Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam dari terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa II **“DEK SISANYA AYO KITA PATUNGAN SAJA UNTUK MEMBELI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU-SABU”** dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”** kemudian terdakwa I mengatakan **“kita beli paketan yang harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi kita patungan berdua, satu orang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”** dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”**.
- Selanjutnya terdakwa I langsung pergi meninggalkan Kos-kosan milik terdakwa II dengan membawa uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 19.00 Wita terdakwa I menelpon seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menelpon terdakwa menuju kearah Puskesmas Simpong untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan ditempat sampah disamping puskesmas simpong.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Maret sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Kos-kosan milik terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II sekitar pukul 21.50 Wita, terdakwa I memperlihatkan kepada terdakwa II 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- Kemudian sekitar pukul 22.05 Wita, anggota Resnarkoba Polres Banggai yang telah mendapat informasi terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disalah satu Kos-kosan yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai langsung menuju ke Kos-kosan tersebut yang merupakan milik dari terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, anggota Resnarkoba Polres Banggai melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada didalam Kos-kosan. Selanjutnya



anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan didalam Kos-kosan milik terdakwa II dan ditemukan :

- 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) set Bong alat Hisap;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 3 (tiga) buah macis gas.

Dan atas penemuan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.67/RSUD/IV – 2022 tanggal 20 April 2022 atas nama YERMIATI dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.68/RSUD/IV – 2022 tanggal 20 April 2022 atas nama ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN yang dibuat dan ditandatangani dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine pada tanggal 23 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dan menerangkan bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan atau Tes Urine untuk Uji Narkoba dengan hasil **POSITIF Narkoba** jenis **Methamphetamine**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673 / NNF / IV / 2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Banggai Nomor : R/37/IV/2022/Res Narkoba, tanggal 25 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0514 gram, diberi nomor barang bukti 3365/2022/NNF.
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, diberi nomor barang bukti 3366/2022/NNF.
 3. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0042 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan YERMIATI.

• **Kesimpulan hasil pemeriksaan :**

- Barang bukti berupa kristal bening yang diberi nomor barang bukti 3365/2022/NNF, 3366/2022/NNF, 3367/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** .
- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan terdakwa II YERMIATI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II YERMIATI pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Kos-kosan milik terdakwa II YERMIATI yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 22 Maret sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Kos-kosan milik terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II sekitar pukul 21.50 Wita, terdakwa I memperlihatkan kepada terdakwa II 3 (tiga) sachet kecil plasti bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara terlebih menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu, setelah asap sabu yang dibakar masuk dalam botol yang ada air dan saya hisap sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam setiap pemakaian atau sampai sabu yang ada dalam kaca pireks habis.

- Kemudian sekitar pukul 22.05 Wita, anggota Resnarkoba Polres Banggai yang telah mendapat informasi terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disalah satu Kos-kosan yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai langsung menuju ke Kos-kosan tersebut yang merupakan milik dari terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, anggota Resnarkoba Polres Banggai melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada didalam Kos-kosan. Selanjutnya anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan didalam Kos-kosan milik terdakwa II dan ditemukan :

- 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) set Bong alat Hisap;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 3 (tiga) buah macis gas.

Dan atas penemuan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.67/RSUD/IV – 2022 tanggal 20 April 2022 atas nama YERMIATI dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.68/RSUD/IV – 2022 tanggal 20 April 2022 atas nama ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN yang dibuat dan ditandatangani dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine pada tanggal 23 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh



dua dan menerangkan bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan atau Tes Urine untuk Uji Narkoba dengan hasil **POSITIF Narkoba** jenis **Methamphetamin**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673 / NNF / IV / 2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Banggai Nomor : R/37/IV/2022/Res Narkoba, tanggal 25 April 2022 dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0514 gram, diberi nomor barang bukti 3365/2022/NNF.
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, diberi nomor barang bukti 3366/2022/NNF.
 3. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0042 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan YERMIATI.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti berupa kristal bening yang diberi nomor barang bukti 3365/2022/NNF, 3366/2022/NNF, 3367/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** .
- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan terdakwa II YERMIATI setelah mengkonsumsi Narkotika Golongna I Bukan Tanaman jenis sabu, badan terasa fit dan tidak gampang capek, serta susah tidur.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022, Nomor Reg.Perk : PDM-33/P.2.11/Enz.2/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II YERMIATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa II YERMIATI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa II YERMIATI agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu- shabu,
 - 1 (satu) Set Bong alat Hisap,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah macis gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa 1 **Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa 2 Yermiati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu- shabu,
 - 1 (satu) Set Bong alat Hisap,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah macis gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.PID/2022/PN Lwk dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November Nomor 129/Pid.Sud/2022/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tanggal 16 November 2022, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa belum menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 97/Pid.Sus/2022/PN.Lwk tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut :

a. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa ANJAS **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk memperbaiki motor sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menelpon, terdakwa I pergi menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong dan selanjutnya pergi ke Kos-kosan milik terdakwa II yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
- Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam dari terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa II

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL



“DEK SISANYA AYO KITA PATUNGAN SAJA UNTUK MEMBELI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU-SABU” dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”** kemudian terdakwa I mengatakan **“kita beli paketan yang harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi kita patungan berdua, satu orang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”** dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”**.

- Selanjutnya terdakwa I langsung pergi meninggalkan Kos-kosan milik terdakwa II dengan membawa uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 19.00 Wita terdakwa I menelpon seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menelpon terdakwa menuju kearah Puskesmas Simpong untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan ditempat sampah disamping puskesmas simpong.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Maret sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa I menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Kos-kosan milik terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II sekitar pukul 21.50 Wita, terdakwa I memperlihatkan kepada terdakwa II 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- Kemudian sekitar pukul 22.05 Wita, anggota Resnarkoba Polres Banggai yang telah mendapat informasi terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disalah satu Kos-kosan yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Keluarahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai langsung menuju ke Kos-kosan tersebut yang merupakan milik dari terdakwa II. Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, anggota Resnarkoba Polres Banggai melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada didalam Kos-kosan. Selanjutnya anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan didalam Kos-kosan milik terdakwa II dan ditemukan :

- ✓ 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- ✓ 1 (satu) set Bong alat Hisap;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pireks;
- ✓ 3 (tiga) buah macis gas.

b. Keberatan Hasil Pembuktian



- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri*" dengan pertimbangan sebagai berikut yang pada pokoknya bahwa terdakwa **Terdakwa 1 Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** hanya sebagai penyalah guna dalam Dakwaan alternative Kedua 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan terhadap **Terdakwa 1 Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** terdapat jeda waktu untuk para terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu yakni sehari sebelum penangkapan yaitu tanggal 21 Maret 2022, sedangkan penangkapan yang dilakukan oleh saksi M. SAID dan Saksi Irfan dari Sat Res Narkoba Polres Banggai dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 22.05 WITA di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
- Bahwa **Terdakwa 1 Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan dibuktikan pada fakta persidangan dan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk memperbaiki motor sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menelpon, terdakwa I pergi menjemput terdakwa II di RTH Teluk Lalong dan selanjutnya pergi ke Kos-kosan milik



terdakwa II yang terletak di Kompleks Hanga-Hanga mebel risna Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

➤ Sesampainya di Kos-kosan milik terdakwa II, terdakwa I mengembalikan uang yang telah dipinjam dari terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa II **“DEK SISANYA AYO KITA PATUNGAN SAJA UNTUK MEMBELI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU-SABU”** dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”** kemudian terdakwa I mengatakan **“kita beli paketan yang harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi kita patungan berdua, satu orang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”** dan terdakwa II mengatakan **“IYA KAK”**.

➤ Selanjutnya terdakwa I langsung pergi meninggalkan Kos-kosan milik terdakwa II dengan membawa uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 19.00 Wita terdakwa I menelpon seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menelpon terdakwa menuju kearah Puskesmas Simpung untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan ditempat sampah disamping puskesmas simpung.

- Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa **1 Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** serta didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa 1 Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa 2 Yermiati** masing – masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi



seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa 1 **Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa 2 Yermiati** dan dalam masyarakat, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan Terdakwa 1 **Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa 2 Yermiati** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (residivis) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam kekerasan terhadap orang, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (economical deterrents) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi terdakwa I **Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** yang diputus dengan Hukuman Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera



yang layak bagi diri terdakwa I **Abdul Rahman Labetturang Alias Rahman dan Terdakwa II Yermiati** dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
- 2.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II YERMIATI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa II YERMIATI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa II YERMIATI agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu- sabu,



- 1 (satu) Set Bong alat Hisap,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 3 (tiga) buah macis gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik **Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI** untuk tidak melakukan hal yang serupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk 129/Pid.Sus/2022/PN.Lwk Tanggal 08 November 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Oktober 2022 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 2.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II YERMIATI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa II YERMIATI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa II YERMIATI agar tetap ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu- shabu,
 - 1 (satu) Set Bong alat Hisap,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah macis gas.**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa I ABDUL RAHMAN LABETTURANG Alias RAHMAN dan Terdakwa II YERMIATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN LWK tanggal 8 November 2022, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar. Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi berpendapat pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat bila dikaitkan kepada alasan-alasan memori banding pemohon banding, adalah atas dasar ketentuan yang terdapat dari SEMA No 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur tentang jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari seorang yang dapat diklasifikasi sebagai pecandu yang menggunakan narkoba, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) gram narkoba golongan satu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disita oleh penyidik adalah sejumlah 0,1354 gram dan berupa shabu-shabu narkoba golongan satu bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terlepas apakah pelakunya adalah lebih dari satu orang dan mempunyai jeda waktu sebagai mana pada pokoknya dari uraian memori banding pemohon banding, maka atas dasar jumlah barang bukti dalam perkara ini tidak melebihi 1 (satu) gram narkoba golongan satu bukan tanaman (shabu-shabu) sebagai mana yang dimaksudkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, maka menurut hemat pengadilan tinggi pertimbangan pengadilan negeri tersebut yang meformulasikan dakwaan terbukti adalah perbuatan Para Terdakwa sebagai pengguna sebagai mana dalam dakwaan alternative kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah cukup berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula - maksud dan tujuan penjatuhan hukuman pidana sebagai sarana pencegah yang ekonomis (economical deterrents) sebagaimana yang diuraikan pemohon

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding pada memori bandingnya, juga terpenuhi yaitu dengan dijatuhinya para terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud yang oleh pengadilan tinggi dipandang telah memadai dan memenuhi prinsip, edukatif, preventif dan korektif dan karenanya sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 8 November 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Lwk, yang dimohonkannya banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Luwuk tanggal 8 November 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2023** oleh **DR. Djaniko M.H Girsang, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edy Suwanto, S.H.,M.H

DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H.,M.Hum

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H